



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 14 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Siti Warsilah
2. Evarini Uswatun Khasanah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 14 September 2021, Pukul 13.12 – 13.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Erwan Suryadi
2. Sri Harini
3. Evi Novia
4. Hariyanta

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya? Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 39/PUU-XIX/2021 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Silakan, siapa yang hadir? Memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Baik, terima kasih.

Yang Terhormat Ketua Majelis. Yang Terhormat Anggota Majelis. Perkenalkan kami selaku Kuasa dari Pemohon, saya sendiri Erwan Suryadi, kemudian rekan saya Sri Harini, kemudian Hariyanta, dan Evi Novia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Oke, jadi berempat Kuasa Hukum yang hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Ya.

5. KETUA: SALDI ISRA

Ya, hari ini kita sidang perbaikan permohonan dan di sidang sebelumnya, pendahuluan pertama, Mahkamah ... apa ... Majelis Panel sudah memberikan beberapa nasihat dan Anda tentu sudah mempertimbangkan mana yang akan diperbaiki, tidak diperbaiki, dan segala macam.

Sekarang giliran Anda menyampaikan apa-apa saja yang dilakukan perbaikan dan cukup menyebutkan poin-poinnya saja, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Baik, Yang Mulia, untuk perbaikan sesuai dengan saran dari Majelis. Yang pertama-tama adalah mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu kami tambahkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

7. KETUA: SALDI ISRA

Di halaman berapa itu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Itu ada di halaman 3.

9. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 3?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

11. KETUA: SALDI ISRA

Pasal 7, ya? Oke, terus?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Kemudian mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing-nya, itu kami hanya menambahkan di dalam rinciannya saja. Bahwa waktu itu kan, disebutkan harus tegas. Dari 5 syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, syarat yang adanya hak dan/atau kewenangan, dan sebagainya sampai 5, itu kemudian kami rinci, termasuk juga dengan alasan kenapa Para Pemohon menginginkan pasal ini untuk diuji materi? Karena tidak ada penjelasan dasar dari suatu aturan itu bahwa yang bersangkutan harus mundur dari jabatan pada saat mendaftar. Apakah itu akan mengganggu tugasnya sebagai ASN ataukah akan mempengaruhi tim seleksi, sehingga menjadi berpihak? Itu tidak ada penjelasannya, sehingga kami tambahkan di situ sebagai suatu alasan, kenapa undang-undang ini menjadi ... pasal ini menjadi merugikan bagi Para Pemohon. Dan itu juga dengan sendirinya akan berlaku juga bagi mereka yang menduduki jabatan di BUMN ataupun BUMD pada saat mendaftar akan terkena ganjalan di pasal ini, sehingga bisa diperlakukan itu dalam mutatis mutandis.

Itu yang kami tambahkan saja.

13. KETUA: SALDI ISRA

Oke, apa lagi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Contoh yang disebutkan, memang adalah memang contoh yang sifatnya suatu asumsi, suatu ini, tapi bisa menjadi suatu kenyataan pada saat yang bersangkutan yang mempunyai jabatan ingin mendaftar, dia sudah perjanjian harus berhenti dulu, sementara belum tentu terpilih, satu. Yang kemudian dengan dia mundur, jabatan yang dia peroleh itu sudah melalui suatu mekanisme/suatu seleksi yang sangat panjang dan memerlukan integritas, kemampuan, dan sebagainya.

15. KETUA: SALDI ISRA

Itu seleksi di kepegawaian maksudnya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya, karena dia seleksi di pegawaiian begitu ketat, pada saat dia mendaftar dia sudah harus mundur dengan risiko jabatan akan hilang, belum tentu terpilih.

17. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Sementara ... terus kemudian, kami tambahkan di sini adalah sementara aturan untuk mundur dari jabatan setelah terpilih, di dalam undang-undang ini kan sudah diatur di dalam huruf n-nya, sehingga tidak ada rangkap jabatan. Dengan itu sudah diatur di dalam huruf n, padahal sebenarnya huruf j ini tidak diperlukan lagi persyaratan untuk mundur pada saat mendaftar. Toh pada saatnya nanti terpilih, yang bersangkutan harus sudah mundur. Sudah ada aturan yang tegas seperti itu, sehingga tidak perlu diatur lagi yang menjadikan ketidakadilan bagi mereka yang punya jabatan dan ingin mendaftar.

Kalau masalah itu mengenai risiko jabatan atau risiko dari suatu pilihan, ya, tapi risiko itu akan menjadi (...)

19. KETUA: SALDI ISRA

Ya itu di mana itu yang disampaikan itu? Di mana ditambahkan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ditambahkannya di halaman 8.

21. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 8?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Eh (...)

23. KETUA: SALDI ISRA

Ilustrasi ini sudah (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Halaman 18.

25. KETUA: SALDI ISRA

Sudah yang kemarin ini?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Halaman 18, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Oh, 8 dengan 18 itu jauh bedanya, Ibu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya, ya, 18.

29. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Itu yang tambahkan. Kemudian kalau dalam provisi, memang tujuan kami karena ini sudah akan dimulai seleksi itu adalah di bulan

Oktober, pada saat Para Pemohon ingin mendaftar, ingin ada suatu kejelasan dari suatu aturan ini.

31. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Sehingga kami minta untuk diprioritaskan itu di situ. Yang lain-lain sama, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

Itu yang Prinsipal yang Saudara wakili, Siti Warsilah, apa jabatannya di pemda hari ini ... PNS Pemda DKI?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Kepala seksi, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA

Kasi, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

37. KETUA: SALDI ISRA

Itu diuraikan enggak di legal standing?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Hanya sebagai ASN saja dan kemudian kita sampaikan buktinya saja, terlampir.

39. KETUA: SALDI ISRA

Dia kasi. Kalau yang Evarini Uswatun Khasanah, apa jabatannya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Sama juga.

41. KETUA: SALDI ISRA

Apa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Kasi juga.

43. KETUA: SALDI ISRA

Kasi di?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Di (...)

45. KETUA: SALDI ISRA

DKI?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Keuangan daerah. Keuangan daerah, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA

Keuangan daerah, keuangan daerah kan di DKI juga? Dirjen ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Oh, bukan, Depdagri, Depdagri.

49. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Tapi itu enggak disebutkan di dalam legal standing, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Sebagai ASN saja perseorangan, ASN. Kemudian kita lampirkan saja buktinya sebagai pegawai.

51. KETUA: SALDI ISRA

Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Coba dibacakan kalau begitu Petitum terakhirnya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Petitum saya bacakan. Dalam Provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.
2. Memprioritaskan pemeriksaan perkara sebelum penyelenggaraan tahapan seleksi KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022 sampai 2027 yang akan dimulai sekitar bulan Oktober 2021.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, jabatan di BUMN dan/atau BUMD pada saat mendaftar sebagai calon*, sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, jabatan di BUMN dan/atau BUMD setelah terpilih.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA

Oke, jadi yang Saudara maksud ini ... apa namanya ... seleksi bulan Oktober itu KPU RI dengan Bawaslu RI, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Ya.

55. KETUA: SALDI ISRA

Kalau yang lain-lain kan, apa namanya ... kan setelah itu masih panjang waktunya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Betul, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA

Jadi ini secara intense, dua prinsipal Saudara ini mau ikut, begitu. Untuk apa? Untuk proses seleksi KPU dan Bawaslu RI ini?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Betul, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA

Betul begitu?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Ya, betul, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA

Dimana bisa dibaca di permohonan ini?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Di dalam provisi itu pada saat kami akan mendaftarkan lagi, tidak terganjal oleh aturan harus mimpin dalam jabatan pada saat yang bersangkutan maju sebagai calon anggota Bawaslu atau KPU. Di dalam provisi, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA

Oke, nanti kita lihat ya. Kami akan melihat ... apa ... pertimbangan-pertimbangan itu. Ada lagi yang mau ditambahkan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Sudah cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA

Cukup.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Sedikit, Yang Mulia. Jadi sebenarnya pada saat pemilihan untuk Panwaslu, Bawaslu, maupun KPU adalah berbeda dengan calon

anggota kalau dia untuk pemilu. Yang mengharuskan suatu kampanye dan sebagainya. Kalau Bawaslu atau KPU ini kan, dipilih oleh suatu tim yang independent yang dipilih oleh presiden. Sehingga persyaratan harus mundur dari jabatan itu menurut Para Pemohon tidak ... tidak begitu berarti sekali karena tidak akan mengganggu tugas dia sebagai ASN, maupun juga tidak akan mengurangi pihak seleksi untuk ini karena tidak ada kampanye dan sebagainya itu.

Itu saja sih poinnya.

67. KETUA: SALDI ISRA

Ya, itu sudah dinyatakan di dalam belum?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Sudah tadi.

69. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti kami pertimbangkan. Tapi kan, ini ... karena ini kan, apa namanya ... mau buru-buru sekali. Kalau memang agak serius kan, bisa tahun lalu diajukan, segala macam. Ini sudah dekat sekali. Masa Mahkamah dipaksa untuk memutus sesuai dengan agenda Saudara, kan enggak apa juga? Kenapa enggak dimulai tahun lalu dan segala macamnya, begitu? Ini sudah tahu bahwa pansel akan dibentuk, baru buru-buru. Padahal sidang di Mahkamah itu kan ada tahapan-tahapannya, itu. Tapi sudahlah, biar nanti kami akan mempertimbangkan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Siap, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA

Yang Mulia Prof. Enny ada tambahan? Cukup? Yang Mulia Pak Suhartoyo?

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ibu yang argumentasi bahwa akan mendaftar di KPU dan Bawaslu di halaman berapa, ya? Karena itu kaitannya dengan provisi itu, lho? Dimana?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Hanya di dalam provisi saja kami sebutkan, namun sebagai (...)

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ya tapi kan untuk mempertimbangkan, harus dikaitkan dengan relevansi keinginan Ibu ... Prinsipal Ibu itu atau Prinsipal Bapak itu yang ingin mendaftar anggota KPU atau Bawaslu. Nah, di halaman berapa yang bisa saya baca, supaya kami bisa pertimbangkan permohonan provisi itu?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Di halaman 19, Yang Mulia, di dalam provisi. Salah satu alasan diajukan permohonan uji materi ini adalah kemungkinan timbulnya kerugian konstitusional yang akan dialami Para Pemohon dalam seleksi anggota KPU atau Bawaslu.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Kalau itu, saya sudah baca. Itu koma (...)

77. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

KPU provinsi, kabupaten (...)

79. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan khusus KPU RI yang kemudain relevansinya di provisi. Kan Ibu koma-koma itu? KPU provinsi, KPU kabupaten (...)

81. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termasuk Bawaslu RI, Bawaslu kabupaten, provinsi. Jadi, yang secara menohok maksud kami kalau ada, kalau tidak, ya, tidak apa-apa. Itu kan, general kalau itu.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya, ya.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Hanya general itu, Yang Mulia.

86. KETUA: SALDI ISRA

Ini satu lagi perlu diklarifikasi. Ini Pasal 21 ini, kan ada dua ayat ini?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya, Yang Mulia.

88. KETUA: SALDI ISRA

Ada ayat (1), ada ayat (2). Itu yang mana yang dimaksud ini oleh Pemohon?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Pasal 21 huruf j.

90. KETUA: SALDI ISRA

Ya, huruf j-nya, ya. Tapi, kan Pasal 21 itu kan, tidak sat ... tidak sat ... tidak ... apa ... tidak tunggal, ada ayatnya, kan?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ayat (1), Yang Mulia.

92. KETUA: SALDI ISRA

Nah, kenapa tidak dibuat ayatnya di sini? Sudah diberi waktu untuk memperbaiki, tidak diperbaiki, semuanya sama. Ya, sudah, nanti biar kami pertimbangkan, ya. Paling tidak, Anda sudah tahu ini ada yang ... apa ... yang Anda tidak perbaiki.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya. Ya, Yang Mulia.

94. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ini karena ... apa ... kita sahkan bukti dulu, ya? Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, betul?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya, Yang Mulia.

96. KETUA: SALDI ISRA

Bukti sudah diklarifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau ditambahkan?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Cukup, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Nah, ini Sidang Pendahuluan sudah dianggap selesai. Dan kami Majelis Panel akan menyampaikan Permohonan Saudara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, termasuk kami. Sembilan Hakim Konstitusilah yang nanti akan menentukan nasib Permohonan ini. Apakah Permohonannya akan diputus tanpa Pleno atau akan dibawa ke Pleno? Itu bukan kami yang memutuskan, kami hanya menyampaikan saja kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan nanti hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Saudara. Silakan menunggu perkembangan perkara atau Permohonan Saudara ini dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

100. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ada lagi? Cukup?

101. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Cukup, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 39/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.27 WIB

Jakarta, 14 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).